




**PENETAPAN**

Nomor 0386/Pdt.G/2016/PA.Btl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Kerugian antara:

**Sabdo Nugroho, SP**, tempat tanggal lahir Tanjungkarang, 04 April 1980, alamat Perum Tanah Baru Blok H 2 No.04 RT/RW 002/009 Desa Tanah Baru, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Madina Mandiri Sejahtera (PT.BPRS), dalam hal ini diwakili kuasanya Sri Widodo, S.Fil., S.H, dkk, Advokat beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto 17 Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut "Penggugat";

Melawan :

**Yoyok Suryo Kuncoro, S.E.,M.M**, lahir di Klaten tanggal 20 Februari 1965 (umur 51 tahun) alamat di Babadan 36 DK, Plumbon RT/Rw 26, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut "Tergugat";

**Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Waat Tamwil AN Naml (Dahulu Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Waat Tamwil Rizky Amratani)**, beralamat di Jalan Tajem Raya Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi

Hal 1 dari 4 hal Penetapan No.0386/Pdt.G/2016/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa, Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, di bawah register Nomor 0386/Pdt.G/2016/PA.Btl, telah mengajukan gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini Majelis cukup menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan No.0386/Pdt.G/2016/PA.Btl



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap persidangan kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan bagi majelis untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pencabutan a quo adalah hak Penggugat dan pencabutan tersebut sebelum dibacakan gugatan Penggugat serta pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat sendiri, maka seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0386/Pdt.G/2016/PA., dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.656.000,- (Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1437 Hijriah , oleh kami Drs. Rizal pasi,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. Wasil dan Drs.M.Anwar Hamidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Daru Solikhah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Rizal Pasi, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.H.M. Wasil

Drs.M.Anwar Hamidi

PANITERA PENGGANTI

Daru Solikhah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/APP	Rp. 60.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.555.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.656.000,-

Hal 4 dari 4 hal Penetapan No.0386/Pdt.G/2016/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 4 hal Penetapan No.0386/Pdt.G/2016/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 4 hal Penetapan No.0386/Pdt.G/2016/PA.Btl